



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**  
**DENGAN**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**PROVINSI BALI**

Nomor : 05/IT5/KS/2021

---

Nomor : W20.UM.0101- 3113

**TENTANG**  
**PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- |   |   |
|---|---|
| <b>I. Prof. Dr. I Wayan Adnyana,</b><br><b>S.Sn.,M.Sn</b> | : Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar,dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Denpasar, berkedudukan di Jalan Nusa Nusa Indah Denpasar yang selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b>  |
| <b>II. Jamaruli Manihuruk</b>                             | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali, yang berkedudukan di Jl. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar yang selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> |

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1 DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

## **Pasal 2 TUJUAN KERJA SAMA**

Tujuan kerja sama ini adalah untuk:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki khususnya dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui berbagai kegiatan;
2. Membangun kerja sama yang produktif, efektif, dan sinergis antara Para Pihak di bidang perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan kekayaan intelektual

### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

1. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi di bidang kekayaan intelektual melalui kegiatan-kegiatan antara lain: seminar, pelatihan, pameran, lokakarya, bimbingan teknis, workshop dan/atau temu wicara;
2. Penyelenggaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
3. Pertukaran data dan informasi di bidang kekayaan intelektual di antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberdayaan dan perlindungan kekayaan intelektual; dan
5. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang kekayaan intelektual.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN KERJA SAMA**

1. Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama;
2. Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama kepada **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Unit Kerja terkait sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang ada di Lingkungan Institut Seni Indonesia Denpasar.

### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK secara proposional atau sesuai dengan peran dan fungsinya.

### **Pasal 6**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan tertulis Para Pihak;



2. Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Kesepakatan ini, maka Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan ini;

## **PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul baik dari penafsiran maupun pelaksanaan kesepakatan ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## **PASAL 8 KERAHASIAAN**

Para Pihak dengan ini menjamin bahwa akan menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang terkait dengan keuangan, pemasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan ini sebagai rahasia dan tidak akan memberitahukan kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan sesudah berakhirnya kesepakatan ini, kecuali hal-hal yang sudah merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 9 KORESPONDENSI**

Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat Para Pihak sebagai akibat dari timbulnya Kesepakatan ini, baik yang dilakukan melalui facsimile, pos tercatat atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut di bawah ini :

**A. Untuk Pihak Pertama**

Institut Seni Indonesia Denpasar  
Alamat : Jalan Nusa Indah Denpasar  
Telp/Fax : (0361) 233100  
E-mail : rektor@isi-dps.ac.id

**B. Untuk Pihak Kedua**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali  
Alamat : Jln. Puputan Niti Mandala Renon Denpasar  
Telp/fax : (0361) 228718  
E-mail : yanaki.kemenkumhambali@gmail.com

## **PASAL 10 LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
2. Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. Bencana alam;
  - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter ; dan/atau
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## **PASAL 11 PENUTUP**


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**Pihak Pertama  
Institut Seni Indonesia  
Denpasar**



**Prof. Dr. I Wayan Adnyana, S.Sn., M.Sn**  
Rektor

**Pihak Kedua  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali**



**Jamarul Manihuruk**  
Kepala Kantor